

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang terjadi di banyak negara. Terlebih untuk negara-negara berkembang ketika masalah transportasi seperti benang kusut. Data yang dikeluarkan *World Health Organization* (WHO) menunjukkan, India menempati urutan pertama negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara, Indonesia menempati urutan kelima. Namun yang mencengangkan, Indonesia justru menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan WHO tahun 2014. Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen. Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per harinya.<sup>1</sup> Sepeda motor menjadi penyumbang tertinggi angka kecelakaan yakni sebanyak 56% atau 5.036 kejadian dari total 9.002 kejadian kecelakaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Tahun 1992 sampai 2014, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai hampir 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) jiwa. Jumlah ini hampir menyamai jumlah penduduk kota Yogyakarta yang mencapai 380.000 jiwa. Hal ini belum memperhitungkan data kecelakaan yang belum dilaporkan secara resmi.<sup>3</sup>

Bagan 1.<sup>4</sup>


---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/11/07/nenhso57-survei-kecelakaan-lalu-lintas-di-seluruh-dunia-orang-orang-yang-mati-dalam-diam> (diakses 26 Desember 2015).

<sup>2</sup> <http://otomotif.bisnis.com/read/20150502/273/428963/sepeda-motor-penyumbang-terbesar-kasus-kecelakaan-kendaraan> (diakses 26 Desember 2015).

<sup>3</sup> <https://keselamatanjalan.wordpress.com/2016/09/08/jumlah-kejadian-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia/> (diakses 3 Januari 2017).

<sup>4</sup> *Ibid.*



UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa yang berhak mencatat data kecelakaan di Indonesia hanyalah Kepolisian. Sejak saat itu, maka metode pencatatan data kecelakaan menjadi semakin baik. Bahkan sejak Tahun 2014, Kepolisian telah memiliki sistem informasi pencatatan kecelakaan lalu lintas yang dinamakan IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*). Dengan sistem ini, maka koordinat lokasi kejadian, jumlah korban, jenis kendaraan, dan data lainnya dapat diperoleh secara *online*.<sup>5</sup> Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dari 23.000 kasus yang terjadi, tercatat 23.000 korban meninggal dunia yang harus merengas nyawa di atas aspal.<sup>6</sup> Angka ini mengalami kenaikan menjadi 27.000 sampai akhir tahun 2015.<sup>7</sup>

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan serta faktor lingkungan atau cuaca.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sedianoro, dalam <http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html> (diakses 27 Desember 2015).

<sup>7</sup> Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang mencapai angka 28.000, disampaikan oleh Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Candro Kirono, dalam <http://www.solopos.com/2016/04/10/angka-kecelakaan-sepanjang-2015-27-000-orang-meninggal-di-jalan-708925> (diakses 4 Agustus 2016).

<sup>8</sup> *Traffic Collision* dalam [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). (diakses 10 Januari 2017).

Membahas perilaku manusia dalam berlalu lintas di Indonesia memang menjadi persoalan serius. Koentjaraningrat menyebutkan, mentalitas orang Indonesia tergolong rendah, yaitu tidak dapat berbuat antri, tidak menghargai kualitas, tidak bertanggung jawab, dan bersikap apatis.<sup>9</sup> Hal inilah yang menjadikan Indonesia lambat untuk bisa maju.

Perilaku berlalu lintas orang Indonesia dapat dilihat di jalan raya setiap hari, misalnya tidak menyalakan lampu depan (*light on*) bagi sepeda motor disiang hari, tidak mengenakan helm pengaman, tidak mengenakan sabuk pengaman sampai dengan perilaku menyerobot atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Perilaku menyimpang lain dari pengendara, misalnya di area Pemkot Bekasi, Jalan Rawa Tembaga 1, Kota Bekasi, terjadi pada Senin, 4 Februari 2019 seseorang telah memarkir mobilnya berplat nomor B 1023 UYK di tempat larangan parkir. Setelah ditegur petugas dishub Kota Bekasi supaya memindahkan mobilnya, pengendara justru tidak bisa terima, bahkan menantang berkelahi petugas dishub.<sup>10</sup>

Perilaku berkendara di Indonesia juga diwarnai munculnya fenomena “om telolet om”. “Om telolet om” adalah sebuah teriakan yang biasa diucapkan oleh anak-anak di pinggir jalan ketika sebuah bus melintas dengan harapan sopir akan membunyikan klakson yang unik, yaitu “telolet telolet”.<sup>11</sup> Fenomena “om telolet om” sudah mulai menghilang, namun sekarang muncul fenomena baru yakni “om oleng om”. “Om oleng om” adalah permintaan sejumlah anak muda yang berdiri di pinggir jalan dan meminta sopir truk atau bus menggoyangkan truk atau busnya dengan bergerak zig-zag.<sup>12</sup> Perilaku pengendara maupun masyarakat di pinggir jalan kemudian menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Hal ini disebabkan, perilaku tersebut di satu sisi dianggap sebagai hiburan,

---

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan Kesepuluh, PT Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 38.

<sup>10</sup> Lihat dalam [tribunnewsbogor.com](http://tribunnewsbogor.com), 4 Februari 2019.

<sup>11</sup> Lihat dalam [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 21 Desember 2016

<sup>12</sup> Lihat dalam [sumsel.tribunnews.com](http://sumsel.tribunnews.com), 25 November 2018.

namun di sisi lain dapat membahayakan bagi pengendara yang lain. Korban meninggal dunia sudah jatuh akibat perilaku sopir truk “om oleng om”.<sup>13</sup>

Perilaku berlalu lintas yang baik dan tertib tidak bisa dibangun dengan cepat karena hal ini juga berkaitan dengan sistem pendidikan. Di Jepang salah satu pendidikan karakter bagi anak usia SD adalah dengan pelajaran cara naik angkutan umum. Anak usia SD ini dibawa ke suatu halte atau tempat pemberhentian angkutan umum guna diberi penjelasan secara langsung terkait cara-cara menggunakan moda transportasi umum.<sup>14</sup> Anak usia TK atau SD di Jepang sudah mendapatkan pendidikan tentang peraturan lalu lintas dan transportasi umum, dimana pendidikan ini sudah masuk dalam kurikulum pendidikan TK dan SD. Budaya tertib dan disiplin masyarakat Jepang dalam berlalu lintas, dilandasi filosofi dari “*Traffic Light*” yang dalam Bahasa Jepang disebut dengan “*Shingou*”. *Shingou* atau しんごう<sup>15</sup> atau 信号<sup>16</sup> dalam Bahasa Jepang mempunyai arti sebagai “tanda yang harus dipercaya”. Makna yang terkandung adalah semua orang harus mengikuti, menghargai, dan percaya *traffic light*-nya.<sup>17</sup>

Keberadaan filosofi “tanda yang harus dipercaya” membuat masyarakat Jepang sangat patuh terhadap peraturan lalu lintas, karena perbuatan tidak mengikuti perintah *traffic light* merupakan perbuatan yang memalukan, tidak menghargai sistem masyarakat (*society*) dan dianggap sebagai perbuatan orang yang kurang berpendidikan.<sup>18</sup>

Pendidikan karakter yang seperti ini akan dapat mendarah daging (*internalized*) dalam

---

<sup>13</sup> Lihat dalam <https://m.youtube.com>watch>, *Korban Kecelakaan MD akibat truk OLENG MANIA (STOP OLENG PAK SOPIR !!!!)*, 20 Januari 2019.

<sup>14</sup> Lihat dalam Hasanudin Abdurakhman, *Pendidikan Karakter itu Sederhana*, lihat dalam detikNews, 7 Nopember 2016.

<sup>15</sup> Huruf asli Jepang, yang digunakan anak-anak yang belum belajar huruf China. Wawancara dengan Maho Ishiguro, dosen pada Departement of Music Yale University, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, dilakukan pada tanggal 30 Juli 2018, di Rumah Turi, Jl. Sri Gading II Surakarta.

<sup>16</sup> Huruf China, yang sudah dipelajari dan digunakan oleh orang-orang dewasa di Jepang. *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

jiwa anak atau dalam istilah pengembangan pribadi disebut dengan *practical intelegence*.<sup>19</sup>

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi (*internalization*) dari hukum tersebut. Pospisil mengatakan bahwa proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal daripada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan demikian merupakan satu hal yang paling esensial dalam proses ini. Respon-respon yang dipelajari akan mendapatkan imbalan secara berulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama-kelamaan akan hilang.<sup>20</sup>

Beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia belakangan ini, justru menempatkan keluarga korban menjadi tersangka atau terdakwa. Lanjar Sriyanto harus duduk di kursi pesakitan karena dianggap lalai yang menyebabkan Saptaningsih, istrinya meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada tanggal 21 September 2009 di Jalan Adi Sucipto Karanganyar. Lanjar Sriyanto dikenakan Pasal 359 KUHP. Lanjar Sriyanto akhirnya di vonis tingkat Kasasi dengan hukuman percobaan dua bulan empat belas hari.<sup>21</sup>

Peristiwa semacam ini terulang lagi dengan ditetapkannya Syaiful Jamil sebagai tersangka atas meninggalnya Virginia Anggraeni, istrinya dalam sebuah kecelakaan mobil yang dikendarai Syaiful Jamil di jalan tol Cipularang Bandung pada tanggal 3

---

<sup>19</sup>Hasanudin Abdurakhman, *Op. Cit.*

<sup>20</sup>Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Ed. Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 227 – 228.

<sup>21</sup> Kompas.com., tanggal 12 Desember 2011.

September 2011. Syaiful Jamil dikenakan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Syaiful Jamil akhirnya divonis lima bulan penjara masa percobaan sepuluh bulan.<sup>22</sup>

Ninik Setyowati adalah kasus serupa yang terjadi, ketika Ninik Setyowati disangka karena kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motornya sehingga menyebabkan Kumaratih Sekar Hanifah, anaknya yang diboncengkan, meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2012 yang terjadi di Purwokerto. Ninik Setyawati ditetapkan sebagai tersangka dikenakan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Namun Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Sabtu 26 Januari 2013 akhirnya menghentikan penyidikan kasus Ninik Setyowati, yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertimbangan yang mendasari penghentian penyidikan itu menurut Kapolres Banyumas adalah karena aspek kemasyarakatan dan rasa keadilan di masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut data kejadian dan penyelesaian laka lantas di wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2009 sampai dengan Nopember Tahun 2013, dari angka 68.492 kejadian, 58.795 kejadian atau 85,84 % diantaranya diselesaikan dengan jalan perdamaian.<sup>24</sup> Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian itu disepakati dengan tetap dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polri terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut, namun atas kesadaran dan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaku dan korban atau keluarga korban, meminta kepada penyidik Polri untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke persidangan di pengadilan.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di tingkat penyidikan selama ini hanya berdasarkan asas diskresi yang dimiliki kepolisian. Diskresi penyidik kepolisian dilakukan dengan jalan memilih atau menyaring perkara yang layak dilanjutkan ke penuntut umum berdasarkan golongan kecelakaan, kecelakaan berat, ringan atau

---

<sup>22</sup> Viva.co.id., tanggal 19 September 2012.

<sup>23</sup> Vivanews., tanggal 23 Januari 2013.

<sup>24</sup> Dwi Wahyono, *Rekonstruksi Perdamaian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif*, lihat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. I No. 03. Program Doktor Ilmu Hukum Unissula, Semarang, 2014, hal. 370 – 379.

sedang.<sup>25</sup> *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan bagian dari diskresi dalam proses penyelesaian perkara di ranah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Mekanisme ADR dipandang bertentangan dengan aturan hukum karena dilakukan setelah pemberkasan oleh penyidik.<sup>26</sup>

Penggunaan diskresi kepolisian dalam kasus kecelakaan belum mendapat payung hukum yang jelas, karena pengaturan tentang *restorative justice* belum ada.<sup>27</sup> Payung hukum yang digunakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan secara damai adalah Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Hal ini diatur dalam Pasal 36, 63, 64, dan Pasal 65 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013. Pasal 36 menyebutkan:

- (1) Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.
- (2) Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Sedangkan Pasal 63 menyebutkan:

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antar para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai;
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

Pasal 64 berbunyi:

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya dengan acara singkat.

---

<sup>25</sup> Lihat dalam Risa Dwi Putri, *Diskresi oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi kasus pada Polresta Yogyakarta)*, Tesis Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 2015, abstrak.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Dwi Wahyono, *Loc. Cit.*

Sedangkan Pasal 65 berbunyi :

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 sebagai dasar penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas merupakan langkah yang tidak tepat. Terdapat dua alasan mengenai tidak tepatnya penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 ini. Alasan pertama, kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas hanya diperbolehkan terhadap kecelakaan lalu lintas ringan, sedangkan terhadap kecelakaan dengan kategori sedang dan berat tetap harus dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Alasan kedua, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 bertentangan dengan norma yang berada di atasnya yaitu UU No. 22 Tahun 2009. Ketidaksinkronan ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 36 tentang diperbolehkannya penyelesaian secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas dalam kategori ringan, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak mengenal penyelesaian secara damai.

Penggunaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas juga bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 260 ayat (1) huruf g yang mengatur tentang penghentian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat cukup bukti. Tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian termasuk ke dalam tindakan menyimpangi undang-undang.

Penghentian penyidikan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 109 ayat (2) dan (3). Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik ketika tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa pidana, atau penyidikan

dihentikan demi kepentingan hukum. Penghentian penyidikan di luar ketiga hal tersebut, maka dianggap tidak sah.

Selain peraturan di atas, peraturan hukum yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk diskresi adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 18. Namun pengaturan ini sebenarnya dengan syarat-syarat tertentu dan ketat, yaitu untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan dalam keadaan yang sangat perlu.

Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian sangat berpotensi untuk menyimpang dari makna yang positif, dikarenakan tidak ada kontrol dari instansi eksternal terhadap tindakan penyidik kepolisian. Dalam teori Hukum Tata Administrasi Negara pelaksanaan diskresi dapat menimbulkan perwujudan perbuatan yang sewenang-wenang oleh pemerintah atau perbuatan tercela atau yang disebut dengan *willekeur*. Terdapat lima golongan perbuatan sewenang-wenang ini, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam kaidah hukum tersebut, dan penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut;
- b. Perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige*), semua perbuatan pemerintah harus legal, yaitu sah menurut undang-undang (*wetmatig*). Perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang ini termasuk dalam perbuatan yang ilegal atau *onwetmatige*;
- c. Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*), masalah interpretasi (penafsiran) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang disengketakan;

---

<sup>28</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007., hal. 14 – 35.

- d. Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatige*), aparat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apabila hasil dari perbuatan itu ternyata tidak bermanfaat maka termasuk dalam *ondoelmatige*;
- e. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), aparat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu.

Diskresi yang dilakukan oleh kepolisian termasuk ke dalam *onwetmatige*, karena dalam undang-undang sudah diatur tentang mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Mekanisme yang sudah ada tidak mengenal adanya perdamaian, sehingga kasus yang ada harus diselesaikan di depan persidangan.

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan bahwa hukum terlihat sangat kaku diberlakukan, namun dalam beberapa kasus sering terjadi perdamaian di luar persidangan antara pihak pelaku dengan korban atau keluarganya. Kondisi demikian membuat penegakan hukum menjadi ambigu, yang mengakibatkan tidak tercapainya keseimbangan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berbasis Nilai Keadilan**”.

## 2. Perumusan Masalah

- 2.1. Bagaimanakah prinsip penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas saat ini?
- 2.2. Mengapa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas saat ini belum memberikan keadilan?
- 2.3. Bagaimanakah rekonstruksi hukum penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berbasis nilai keadilan?

### **3. Tujuan Penelitian**

- 3.1. Menganalisis prinsip penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini.
- 3.2. Menemukan penyebab penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini, yang belum berbasis nilai keadilan.
- 3.3. Merekonstruksi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum yang berdimensi spiritual, yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum berdasarkan teori keadilan bermartabat.

### **4. Kegunaan Penelitian**

#### **4.1. Kegunaan Teoritis**

- 4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui prinsip penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini.
- 4.1.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penyebab penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini yang belum berbasis nilai keadilan.
- 4.1.3. Membangun penyelesaian yang ideal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang sesuai dengan nilai Pancasila, yang diharapkan menjadi model penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berguna bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan teori keadilan bermartabat.

#### **4.2. Kegunaan Praktis**

- 4.2.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris prinsip penyelesaian kasus kecelakaan pada saat ini.
- 4.2.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembentuk undang-undang dan para penegak hukum dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan pada saat ini dengan tidak mengabaikan nilai keadilan.
- 4.2.3. Rekonstruksi hukum penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, pada tahap implementasi diharapkan dapat memberikan nilai keseimbangan bagi pelaku

maupun korban, antara kepastian hukum dan keadilan, antara masyarakat dan individu, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

## 5. Kerangka Teori

### 5.1. Teori Sistem Hukum

Terdapat banyak cara untuk membahas pengertian hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum yakni sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal.<sup>29</sup> Pandangan seperti ini cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta sosial yang independen, padahal terdapat fakta yang terabaikan di mana struktur dan peraturannya yang jelas, namun di dalam tataran empiris berbeda implementasinya.<sup>30</sup>

Anthony Allots melihat hukum dari perspektif lain, khususnya dengan apa yang disebutnya sistem komunikasi. Secara konvensional terdapat alasan-alasan untuk menyebut hukum sebagai suatu sistem, yaitu : *pertama*, hukum sebagai sistem aturan yang selalu berkaitan dengan manusia; *kedua*, aturan tersebut merupakan patokan atau pembatasan terhadap perilaku; *ketiga*, tingkah laku berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat; dan *keempat*, hanya aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan kompeten dalam masyarakat yang dapat disebut sebagai aturan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat dalam Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. IV, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 1.

<sup>30</sup> “Law some sort of independent, meta-social life; it tends to overlook the fact that structures and rules one way on paper, while acting quite differently in life”. Lihat dalam Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal. 1.

<sup>31</sup> Lihat dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 95.

Pandangan Allots terkait hukum sebagai sistem :<sup>32</sup>

“Hukum meliputi norma-norma, instruksi-instruksi dari proses. Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip. Aturan-aturan mencakup aturan yang secara langsung mensyaratkan tingkah laku, dan aturan-aturan sekunder yang mengatur, pelaksanaan aturan-aturan pokok, dan fungsi lembaga-lembaga serta proses sistemnya termasuk penambahan aturan.

Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas (hakim misalnya) untuk pelaksanaan proses dan aplikasi norma-normanya, undang-undang dan hubungan-hubungan diperkenalkan dan dikontrol oleh norma-norma.

Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan lembaga-lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah hukum, pembuatan kontrak adalah bagian lain dari keputusan itu”.

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Hal ini dihasilkan atau dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik kekuasaan yang sah itu. Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>33</sup>

Terdapat perbedaan antara norma-norma yang diucapkan dan yang tidak diucapkan, dalam melakukan analisis terhadap hukum dari sistem komunikasi. Suatu norma yang tidak diucapkan bersifat laten. Meskipun belum terucapkan namun memancing tindakan-tindakan pelaksanaan. Hal ini dapat dibedakan antara norma-norma yang tidak terlihat dan norma-norma yang gagal, norma-norma yang telah diumumkan dalam bentuk yang tegas dan jelas, atau hanya menarik sedikit atau sama sekali kosong dalam pelaksanaannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 95 – 96.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 96.

Sanksi tidak dilihat sebagai ciri yang menentukan norma hukum, tetapi sebagai alat yang mungkin untuk menjamin pelaksanaannya. Norma-norma yang sah bukan disebabkan norma itu mengikat atau menciptakan kewajiban tetapi karena sumbernya, konteks, dan tujuannya. Hal itu terlebih sebagai dasar yang lebih meyakinkan.

Allots menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektifan hukum, yang akan ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektifan tersebut. Keefektifan dimaksudkan dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diijinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dan pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah. Hukum tidak akan bekerja dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya.<sup>34</sup>

## **5.2. *The Disorder of Law***

Teori *chaos*<sup>35</sup> termasuk teori yang baru, yang hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci karena masih sedikit ahli hukum yang mengkajinya, baru berkembang sekitar tahun 70 – 80-an. Charles Sampford adalah salah satu ahli yang mengkajinya, yang mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebut dengan teori *chaos* atau teori non simetris atau non mekanistik dalam hukum atau *The Disorder of Law*. Selama ini *chaos* dalam hukum cenderung

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>35</sup> *Chaos* merupakan satu cara untuk mendeskripsikan secara lebih baik realitas ilmu pengetahuan yang ada saat ini terutama berkaitan dengan realitas fisik. Thomas Kuhn menggambarkannya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Kuhn, tidak ada yang mutlak secara tunggal bekerja dalam ilmu pengetahuan, yang ada hanyalah pada satu waktu tertentu ada dominasi praktek / doktrin ilmu-ilmu sebagai ilmu pengetahuan normal (*normal Science*), yang dengan cepat kemudian digantikan oleh paradigma alternatif sebagai kondisi *crisis*. Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 99.

dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, namun Sampford memberikan semacam kegairahan baru dan radikal.<sup>36</sup>

Sampford mengatakan bahwa teori hukum tidak hanya muncul atau tidak mesti berasal dari sistem (sesuatu yang sistematis), tetapi teori hukum dapat juga muncul dari apa yang disebut situasi *keos*, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan “teori keos” dalam hukum. Teori hukum muncul dan dibangun dari sesuatu keadaan atau kondisi masyarakat yang disebut “*Melee*”, yakni masyarakat sesungguhnya (realitasnya) selalu berada dalam kondisi/situasi *keos*, dimana masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis.<sup>37</sup> Masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi asimetris yang disebut *social melee*, dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut, sehingga hukum ada dalam kondisi *melee* tersebut (*legal melee*).<sup>38</sup>

Pandangan Sampford merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang menganggap masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur, melainkan bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan bersifat asimetris.<sup>39</sup> Hubungan yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Apa yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 97 – 98.

<sup>37</sup> Lihat dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *op. Cit.* hal. 104.

<sup>38</sup> Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, *op. Cit.*, hal. 98. Menurut Sampford, *legal melee* berasal dari *social melee*, artinya hukum itu kompleks dan cair cenderung bersifat asimetris itu berasal dari masyarakat yang kompleks dan cair pula, hukum merupakan bagian yang bersifat mikro dari masyarakat. Lihat dalam *ibid.*, hal. 106.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo memberikan pandangannya terhadap Sampford, dengan mengatakan bahwa Sampford bertolak dari basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Inilah ciri khas yang sekalian hubungan sosial; hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relations*). Hubungan kekuatan ini tidak selalu tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, seperti dikutip dalam *ibid.*, hal. 102.

tampak di permukaan sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.<sup>40</sup>

Sampford mengatakan :<sup>41</sup>

*The legal melee envisages law as a part of society as depicted in the previous chapter and uses the same concept and images. First, it sees law as made from the same building blocks – social relations between individuals in all their variety and complexity and especially asymmetric tendencies. Many, especially persuasive, legitimate authority and value-effect relations involve rules which provide reasons for action at one or both ‘ends’. But the rules will not necessarily be shared between those at the same ends of similar relations or at the two ends of a single relation. Second, it sees law as subject to the same forces and tendencies to conflict and disorder. Third, law, as part of the social melee, is both disordered by its conflicting relations with other institutions and adds to that disorder (where functionalist saw the legal subsystem as a microcosm of the larger social system, the legal melee is seen as a microcosm of the social melee). As such, it reinforces the image of law as disordered. It appears as evidence that a part of society is disordered – and also a further reason why the rest of society is likely to be disordered (because the effects of law will tend to make it so).*

Sampford membantah teori yang mengatakan bahwa hukum itu mempunyai struktur yang bersifat hierarkhis, di mana hukum itu valid sebagai suatu sistem karena susunan kaidah dan norma serta asas dalam peraturan perundangan yang berlaku di dalam suatu negara atau yurisdiksi tersusun secara hierarkhis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat karena diikat oleh suatu ikatan yang sama yang mengalir dari atas ke bawah, dari susunan yang paling atas ke susunan yang paling bawah. Dalil ini dibantah Sampford dengan mengatakan bahwa dalam realitanya keberlakuan suatu peraturan rendah kadang kala tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan susunan hukum yang berada di atasnya. Hukum seperti ini bersifat fragmentaris dan hanya merupakan tumpukan jenis peraturan saja, dan bukan suatu sistem.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 100.

<sup>41</sup> Charles Sampford, *The Disorder of Law; A Critique of Legal Theory*, First Published, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1989, p. 223.

<sup>42</sup> Lihat dalam Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila; Bagian Pertama (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Cet. I, Nusa Media, Bandung, 2016, hal. 23 – 24.

Cara pandang Sampford memperlihatkan bahwa teorinya dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran alternatif, selain yang selama ini diklaim oleh kaum positivistik. Kalangan pemikir sistematik-positivistik (modern) mengatakan, *chaos* (*melee / disorder / asimetris*) terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas dilihat sebagai hal yang menakutkan bagi pemikiran sistematis karena dianggap negatif dan merusak. Hal ini akan menyebabkan persepsi seseorang terhalang dan mengalami kesulitan untuk memahami realitas atau situasi *chaos* tersebut.<sup>43</sup>

Situasi *chaos* menyebabkan hukum itu sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Hukum itu penuh dengan ketidakteraturan (“...*how something so disordered may seem, or at least be hoped to be, systematic...*”).<sup>44</sup> Tidak mungkin menerima adanya suatu sistem hukum di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur. Teori hukum bukanlah berupa teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder*).<sup>45</sup>

Ilmu hukum tidak dapat menempatkan diri pada posisi terisolasi secara intelektual berhadapan dengan perkembangan jaman. Apabila dikembangkan suatu pemahaman alternatif terhadap hukum berseberangan dengan pemahaman profesional yang dominan, maka “substansi alternatif” itu memang *inheren* ada dalam hukum itu sendiri.<sup>46</sup> Pikiran-pikiran alternatif adalah kebutuhan Indonesia

---

<sup>43</sup> Lihat dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *op. Cit.*, hal 100 – 101.

<sup>44</sup> Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Cet. I, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 47.

<sup>45</sup> Lihat dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *op. cit.*, hal 108.

<sup>46</sup> Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order finding disorder); Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hal. 16.

yang sangat mendesak, yakni “*to bring justice to the people*” (membawa keadilan kepada rakyat).<sup>47</sup>


Relasi kekuasaan yang rumit dalam suatu masyarakat menimbulkan situasi dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bersifat sistemik atau mekanistik. Masyarakat penuh dengan relasi kekuasaan yang timpang dimana satu kekuatan saling berbenturan dengan kekuatan lain sehingga menjadikan masyarakat itu tidak simetris (asimetris). Relasi masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi yang teratur. Penggunaan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat menimbulkan benturan-benturan yang menimbulkan situasi *chaos*. Sampford menjelaskan tentang tipologi kekuasaan yang diambil dari Dennis Wrong seperti bagan di bawah ini.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Lihat Pengantar Editor dalam Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. II, Genta Publishing, Yogyakarta, 2002, hal. viii.

<sup>48</sup> Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, *op. cit.*, hal. 103 – 105.

Bagan 2.  
Proses Pembentukan Undang-Undang



Bagan relasi kekuasaan menjelaskan bahwa proses pembentukan undang-undang memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan berlangsung, kelompok yang lebih kuat (politik, sosial, ekonomi) akan menggunakan cara-cara khusus yang sesuai dengan kemampuan mereka terhadap kelompok yang lebih lemah. Kondisi demikian akan menimbulkan ketegangan, tarik menarik, saling dorong yang menimbulkan benturan berbagai kepentingan, namun selalu masyarakat yang lebih

lemah yang menjadi korban. Relasi kekuasaan menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa tercipta hubungan kekuasaan yang *chaos* atau sangat timpang.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Wrong mengatakan terkait dengan kekuasaan:<sup>50</sup>

*Power as the capacity to produce effects intentionally, including the production of anticipated though undesired effects among exercises of power. It is a social relation of which at least the power holder is conscious. Wider definitions of power have been suggested, usually to take account of the fact that the powerful often affect others in unconscious ways and may benefit from collective forces, social arrangements and norm. There is definitely a place for concepts to describe such effects. But is preferred to use separate concepts for them which can be usefully compared with and related to power, rather than encompassing them in an all-embracing concept of power which strays too far from its paradigm.*

Masyarakat dibangun berdasarkan beragam relasi, mulai dari relasi otoritas, yaitu bagaimana aparaturnya formal memperlihatkan kewenangan tertentu melalui simbol-simbol, meskipun kebanyakan dari mereka menggunakan simbol yang formal. Relasi efek atau relasi kausalitas memperlihatkan bahwa efek yang muncul dari aturan lebih bersifat misteri daripada kepastian. Apa yang diperintahkan aturan pada dasarnya tidak mesti demikian kenyataannya. Relasi efek pada dasarnya menolak gagasan mengenai reaksi antisipasi yang linier. Relasi hukum tidak selalu bersifat kausalitas dan linier, melainkan relasi hukum sangat kompleks.<sup>51</sup>

Teks undang-undang atau bahasa yang tertuang dalam aturan tertentu memberikan lingkup yang cukup luas dan banyak bagi persepsi yang beragam. Bahasa dalam aturan, umumnya sangat sulit dipahami oleh orang kebanyakan. Masyarakat yang membaca teks, akan terjadi proses interaksi dan muncul pemahaman yang beragam. Pejabat yang memiliki otoritas akan menjadikannya sebagai alasan untuk bertindak, namun masyarakat kemungkinan dapat memandang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>50</sup> Lihat dalam Charles Sampford, *op. Cit.*, p. 161.

<sup>51</sup> Lihat dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, *op. cit.*, hal. 106.

tindakan tersebut sebagai tindakan yang berbeda atau sebagai musuh secara umum dan intervensi yang tidak dapat dimengerti.<sup>52</sup>

Pembuat hukum berusaha mempengaruhi tindakan lain melalui penulisan aturan yang mereka inginkan sebagai alasan bertindak bagi warga dan pejabat, namun teks itu akan menjadi rantai relasi yang diinterpretasikan secara konstan dan digunakan untuk menghasilkan aturan yang berbeda bagi pelaku. Masing-masing subjek kekuasaan akan bertindak dalam konteks mereka sendiri dan menginterpretasikan teks dengan cara mereka sendiri, dari sudut pandang mereka untuk menghasilkan aturan atau alasan yang lain bagi tindakan mereka.<sup>53</sup>

### 5.3. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat mempunyai skopa atau cakupan yaitu, meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) pada tempat pertama, kedua, teori hukum (*legal theory*). Dogmatik hukum atau ilmu hukum positif menempati urutan ketiga. Sedangkan hukum dan praktik hukum berada di urutan keempat.<sup>54</sup> Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the Law dictate*) atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum dibawahnya (*top-down*) secara sistemik.

Secara doktriner maupun dogmatika hukum terdapat ajaran tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas. Prinsip memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 106 – 107.

<sup>53</sup> *Ibid.* 107.

<sup>54</sup> Lihat dalam Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat; Perspektif Teori Hukum*, Cet. II, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 2.

berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat. Prinsip tersebut adalah penemuan hukum, maka berlaku pula dalam penyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus konkret yang masuk dalam kategori hukum dan praktik hukum yang diajukan ke pengadilan.<sup>55</sup>

Ajaran penemuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila mengajarkan bahwa hakim harus tetap menjalankan fungsi pembentukan hukum (*rechtsforming*). Kekuatan berlaku dari hukum yang digali dari dalam jiwa bangsa atau hukum hasil penemuan hakim itu bersifat persuasif, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain ajaran penemuan hukum, metode konstruksi hukum dan interpretasi hukum juga dipergunakan dan memiliki signikasi, yaitu alat bagi hakim dalam proses pembentukan hukum yurisprudensi (*case law*).<sup>56</sup>

Teori ini memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir, memanusiaikan manusia, mendekati hukum secara filosofi, yang memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan cinta kepada kebijaksanaan. Hukum menjadi titik sentral atau *focal point* dalam pengkajian maupun proses konstruksi, dekonstruksi atau pun rekonstruksi pemikiran tentang hukum dan kemasyarakatan secara mendalam.<sup>57</sup>

Sila kedua Pancasila dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yakni keadilan yang memanusiaikan manusia. Keadilan ini disebut sebagai keadilan bermartabat. Meskipun seseorang bersalah secara hukum

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 13.


<sup>57</sup> Keikutsertaan pikiran Tuhan di dalam pemikiran manusia, yaitu apa yang Aquinas sebut sebagai ciptaan yang mampu berpikir itu, dapat ditemui melalui suatu proses penalaran. Aquinas merumuskan hal seperti itu sebagai *the participation of the eternal law in rational creatures, discoverable by reason*. Aquinas mengatakan bahwa hukum manusia itu didukung oleh akal sehatnya dan diadakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan (*welfare state*) melalui *human law, supported by reason, and enacted for the common good*. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa *common good* yang dimaksud Aquinas itu adalah keadilan. Keadilan itu adalah keadilan sosial yang tidak hanya berdimensi utilitarian atau kebendaan dan *property*, tetapi juga berdimensi kerokhaniaan atau spiritualitas. Lihat dalam *ibid.*, hal. 22 – 28.

namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia, yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, keadilan material dan spiritual. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya.<sup>58</sup>

## 6. Kerangka Konseptual

Bagan 3.

Kerangka Konseptual



<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 108 – 109.

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini berpatokan pada UULAJ, dimana tidak memberikan ruang untuk dilakukan perdamaian. Hal ini diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan Pasal 311 menyebutkan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Fenomena penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa terjadi upaya penyelesaian dengan perdamaian. Upaya perdamaian yang sudah tercapai menyisakan beberapa hal yang penting, misalnya mengenai status hukum dari pelaku, karena upaya perdamaian hanya selesai di tingkat penyidik saja. Kondisi ini tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal lain harus diperhatikan adalah transparansi dari penegak hukum ketika dilakukan upaya perdamaian, karena upaya perdamaian selama ini tidak mendapatkan penetapan pengadilan. Tidak adanya penetapan hakim pengadilan negeri ini akan membuka kemungkinan penerapan hukum yang fragmentaris dari penegak hukum. *Das sein* ini harus segera diberikan solusi hukum karena terjadi ketimpangan yang lebar dengan *das sollen*.

Upaya perdamaian pada saat ini, menurut penyidik berlandaskan Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Perkap lahir berdasarkan amanat undang-undang yakni UULAJ, namun isinya bertentangan dengan UULAJ yang tidak mengakomodir upaya perdamaian. Bertolak pada kondisi demikian maka perlu diadakan sebuah rekonstruksi hukum dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi adalah membangun kembali,<sup>59</sup> yang menyangkut pada rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai. Menurut Barda Nawawi Arief, rekonstruksi hukum pidana disebut dengan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang merupakan bagian dari kebijakan / politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Hal ini dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).<sup>60</sup>

Pembaruan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu. Artinya suatu pembaruan hukum pidana itu merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*, yang terkandung pula pertimbangan nilai.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Lihat dalam Novianto, HP, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bringin 55, Solo, tt, hal. 417.

<sup>60</sup> Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Lihat dalam Barda Nawawi Arie, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 25.

<sup>61</sup> Lihat dalam *ibid.*, hal. 25 – 26.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :<sup>62</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Sudarto, untuk mengatasi masalah sentral yang pertama harus diperhatikan hal-hal:<sup>63</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yakni jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

*Policy oriented approach* dilakukan dengan merekonstruksi UULAJ sehingga upaya perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas itu

---

<sup>62</sup> Lihat dalam *ibid.*, hal. 27.


<sup>63</sup> Pendapat Sudarto, lihat dalam *ibid.*, hal. 27 – 28.

dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi pelaku. *Policy oriented approach* merupakan pembaruan hukum pidana yang menghasilkan sebuah rekonstruksi norma. Sedangkan dalam pendekatan yang berorientasi pada nilai, bahwa rekonstruksi norma yang sudah dilakukan itu dapat memberikan suatu nilai keseimbangan, yakni keseimbangan antara pelaku dan korban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara keadilan dan kepastian hukum. Nilai keseimbangan ini dapat diwujudkan dengan pendekatan monodualistis.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan menguraikan syarat-syarat untuk sebuah pidana, yakni tindak pidana, kesalahan, dan tujuan pemidanaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejahatan lalu lintas yang disebabkan *culpa levis* yang diatur dalam Pasal 310 UULAJ, dan *culpa lata* diatur dalam Pasal 311 UULAJ. Dalam disertasi ini hanya Pasal 310 saja yang akan direkonstruksi, dengan pertimbangan bahwa kejadian tersebut benar-benar merupakan *culpa levis*. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang beraliran kontemporer yang mengedepankan adanya rehabilitasi, pengendalian sosial, dan adanya sebuah *restorative justice*. Mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut, maka dilakukan dengan jalan *mediasi penal* yakni dengan *victim offender mediation* dengan berlandaskan teori keadilan bermartabat, yang mempunyai roh memanusiakan manusia, yang memandang sama derajatnya antara pelaku dan korban di mata Tuhan, sehingga tercapai rekonstruksi nilai yakni dipenuhinya rasa keadilan antara kedua belah pihak, kepastian hukum terhadap proses perkara, serta dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kedua belah pihak maupun masyarakat.

## **7. Kerangka Pemikiran**

Bagan 4.  
Kerangka Pemikiran Disertasi



## 8. Metode Penelitian

### 8.1. Paradigma

Suatu pendekatan penelitian selalu melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan metode-metode atau prosedur-prosedur yang berbeda-beda. Rancangan penelitian melibatkan relasi antara asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode tertentu. Secara detail dalam merencanakan penelitian, para peneliti perlu mempertimbangkan tiga komponen penting, yaitu : (1) asumsi-asumsi pandangan dunia (*worldview*)<sup>64</sup> filosofis yang dibawa ke penelitiannya, (2) strategi penelitian yang berhubungan dengan asumsi-asumsi tersebut, dan (3) metode-metode atau prosedur-prosedur spesifik yang dapat menerjemahkan strategi tersebut ke dalam praktik nyata.<sup>65</sup>

Istilah pandangan dunia (*worldview*), dalam penelitian ini menggunakan istilah paradigma seperti pendapat Lincoln & Guba, serta Mertens.<sup>66</sup> Paradigma dalam bahasa Inggris "*paradigm*", menurut *Oxford English Dictionary* adalah contoh atau pola. Menurut bahasa Yunani "*paradeigma*", "*para*" adalah di samping, di sebelah, dan "*dekynei*" adalah memperlihatkan, yang bermakna model contoh, arketipe, ideal.<sup>67</sup> Paradigma dalam komunitas ilmiah dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Liek Wilardjo mengatakan "*Ordering belief frame work*", suatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual. Lebih lanjut Liek Wilardjo mengatakan, paradigma berarti asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan

---

<sup>64</sup> Istilah pandangan dunia (*worldview*) dikemukakan oleh John W. Creswell, yang memiliki arti 'kepercayaan yang memandu tindakan'. Istilah ini oleh beberapa ahli disebut dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Lincoln dan Guba serta Merten menyebut dengan *paradigma*, Crotty menyebut dengan istilah *epistemologi* dan *ontologi*, dan Neuman menyebut dengan istilah *metodologi penelitian*. Lihat dalam John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>66</sup> Lihat dalam John W. Creswell, *Loc. Cit.*, hal. 7.

<sup>67</sup> Lihat dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Op. cit.*, hal. 67.

menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.<sup>68</sup>

Menurut Thomas Kuhn, paradigma selalu berkaitan dengan revolusi keilmuan. Aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada saat suatu paradigma tunggal telah dianut oleh suatu masyarakat ilmiah. Suatu paradigma terdiri dari asumsi-asumsi teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah. Para ilmuwan akan menjelaskan dan mengembangkan paradigma dalam usaha untuk mempertanggungjawabkan dan menjabarkan perilaku beberapa aspek yang relevan dengan dunia nyata ini.<sup>69</sup> Usaha semacam ini akan mengalami kesulitan dan falsifikasi-falsifikasi.<sup>70</sup>

Apabila sudah bebas dari kesulitan-kesulitan ini maka berkembanglah keadaan krisis. Krisis ini akan dapat diatasi ketika lahir paradigma yang baru sepenuhnya dan menarik makin banyak kepercayaan para ilmuwan, sampai akhirnya orisinal yang telah menimbulkan problema itu dilepaskan. Perubahan terus menerus dan terputus-putus itu merupakan revolusi ilmiah. Paradigma baru yang penuh dengan janji dan tidak terkurung oleh kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi, kemudian membimbing aktivitas ilmiah yang baru dan biasa sampai akhirnya ia pun

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>70</sup> Menurut Karl Popper, kaum falsifikasionis memandang bahwa ilmu sebagai suatu perangkat hipotesa yang dikemukakan secara coba-coba dengan tujuan melukiskan secara akurat perilaku suatu aspek dunia atau alam semesta. Syarat fundamental yang harus dipenuhi agar suatu hipotesa atau sistem hipotesa mau diakui memiliki status sebagai hukum atau teori ilmiah, yaitu, suatu teori harus *difalsifiable* (dapat dinyatakan sebagai tidak benar). Suatu teori yang sangat baik adalah teori yang mengemukakan klaim yang sangat luas jangkauannya dan yang konsekuensi paling tinggi falsifiabilitasnya, dan dapat bertahan terhadap falsifikasi jika diuji. Lihat dalam *Ibid.*, hal. 35.

jatuh ke dalam kesukaran yang serius dan timbullah suatu krisis baru yang diikuti revolusi baru.<sup>71</sup>

Chalmers menjelaskan tentang karakteristik paradigma, yang meliputi :<sup>72</sup>

- a. Tersusun oleh hukum-hukum paradigma dimaksud dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit;
- b. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut ke dalam beragam situasi dan kondisi;
- c. Mempunyai instrumentasi dan teknik-teknik instrumental yang diperlukan guna menjadikan hukum-hukum tersebut berjaya di dunia nyata;
- d. Terdiri dari beberapa prinsip metafisika yang memandu segala karya dan karsa di dalam lingkup paradigma dimaksud;
- e. Mengandung beberapa ketentuan metodologis.

Terdapat pengertian paradigma menurut beberapa ahli, yaitu :<sup>73</sup>

- a. Gregory mengatakan, paradigma adalah berbagai *working assumption*, prosedur, dan temuan yang secara rutin diterima atau diakui oleh sekelompok *scholar*, yang keseluruhannya mendefinisikan suatu pola aktivitas ilmiah / ilmu pengetahuan yang stabil, sebaliknya pola ini pada gilirannya akan mendefinisikan komunitas tadi yang terbagi (memakai) paradigma yang sama tersebut.
- b. Patton mengatakan, paradigma adalah suatu set proposisi yang menjabarkan bagaimana dunia ini dilihat / dipahami. Paradigma mengandung *worldview*, yakni suatu cara melalui mana kompleksitas dunia ini dipecah / dipilah agar mudah dimengerti. Secara umum paradigma menggariskan bagi *researcher* apa yang penting, apa yang *legitimate*, dan apa yang *reasonable*.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 70.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 70 – 71.

- c. Neuman mengatakan, paradigma sesungguhnya serupa dengan ‘pendekatan atau *approach* maupun tradisi’. Paradigma sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan research, yaitu keseluruhan sistem berpikir atau *system of thinking* yang meliputi asumsi dasar, pertanyaan yang harus dijawab, atau teka teki ilmiah yang hendak dipecahkan, berbagai teknik atau metode penelitian yang akan diterapkan serta beraneka contoh bagaimana sebenarnya penelitian ilmiah yang baik dilakukan.
- d. Sarantakos mengatakan, paradigma dipadankan dengan perspektif.
- e. Masterman mengatakan, paradigma Thomas Kuhn kurang lebih memiliki dua puluh satu cara yang berbeda yang olehnya kemudian dibagi menjadi tiga tipe yaitu : paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), paradigma yang bersifat sosiologis (*sociological paradigm*), dan paradigma kontrak (*construct paradigm*).
- f. Robert K. Merton memandang paradigma lebih kepada kode etik profesi (keilmuan), yang terdiri dari empat kategori imperatif yaitu *universalisme*, *komunalisme*, *detachment*, dan *skeptisisme terorganisasi*.

Guba dan Lincoln memberikan penjelasan tentang empat paradigma utama, yaitu :<sup>74</sup>

Bagan 5.  
Paradigma Utama

<b>Aspek-Aspek</b>	<b>Positivisme</b>	<b>Postpositivisme</b>	<b>Critical Theory</b>	<b>Konstruktivisme</b>
Ontologis; <i>what is the nature of</i>	<i>Critical realism</i> ; ada realitas yang diatur oleh kaidah-	Realitas ada tetapi tidak dapat sepenuhnya diperoleh. Realitas dikontrol oleh hukum alam	<i>Historical realism</i> ; realitas yang teramati merupakan realitas semu	<i>Relativisme</i> ; Realitas merupakan konstruksi sosial.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 77 – 78.

<i>reality</i>	kaidah tertentu yang berlaku universal. Kebenaran tentang ini hanya dicapai dengan asas probabilistik.	yang dapat dipahami sebagian saja.	yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik.	Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
Epistemologis; <i>what is the nature of the relation between inquirer and knowable</i>	Dualis/objectivist; ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitiannya.	<i>Modified objectivist</i> ; interaktif netral. Objektivitas hanya dapat diperkirakan bergantung kepada kritik.	Transaksionalis/ subjektivis; Hubungan antara peneliti dan yang diteliti selain dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan <i>value mediated findings</i> .	Transaksionalis/ subjektivis; Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
Metodologi	Eksperimental/manipulatif; Uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesa dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif.	Modifikasi/eksperimental/manipulatif; Falsifikasi dengan cara <i>critical multiplism</i> atau modifikasi triangulasi utilisasi teknik kualitatif; setting lebih natural, informasi lebih sensasional dan cara pandang <i>emic</i> .	Dialogis/dialektikal; Ada dialog antara penganut/pemegang dengan objek observasi/investigasi, bersifat dialektikal; mentransform kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan	Hermeneutikal/dialektikal; Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar dan sesama penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi,

			karenanya diperlukan aksi nyata.	dibandingkan; tujuan; distilasi konstruksi konsensus atau <i>resultante</i> konstruksi.
--	--	--	----------------------------------	---

Paradigma utama menurut Guba dan Lincoln menunjukkan bahwa dalam aliran positivisme, dari segi aspek ontologis positivisme merupakan *critical realism*, yakni ada realitas yang riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Kebenaran tentang ini hanya dicapai dengan asas probabilistik. Segi epistemologi menunjukkan adanya dualis/*objectivist* yaitu ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitiannya. Segi metodologi menunjukkan sebuah eksperimental/manipulatif yakni uji empiris dan verifikasi *research question* dan hipotesa dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif.

Aliran *postpositivisme* dilihat dari segi ontologisnya, menunjukkan adanya realitas tetapi tidak dapat sepenuhnya diperoleh. Realitas dikontrol oleh hukum alam yang dapat dipahami sebagian saja. Segi epistemologi menunjukkan bahwa dalam *postpositivisme* terdapat *modified objectivist* yakni interaktif netral. Objektivitas hanya dapat diperkirakan bergantung kepada kritik. Segi metodologi menunjukkan terdapat modifikasi/eksperimental/manipulatif yakni falsifikasi dengan cara *critical multiplism* atau modifikasi triangulasi utilisasi teknik kualitatif; seting lebih natural, informasi lebih sensasional dan cara pandang *emic*.

Aliran *critical theory* dilihat dari aspek ontologisnya, merupakan *historical realism* yaitu realitas yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Segi epistemologis menunjukkan adanya adanya hubungan transaksionalis/subjektivis

yakni hubungan antara peneliti dan yang diteliti selain dijumpai oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated findings*. Segi metodologi menunjukkan adanya komunikasi Dialogis/dialektikal yaitu ada dialog antara penganut/pemegang dengan objek observasi/investigasi, bersifat dialektikal; mentransform kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata.

Aliran konstruktivisme dilihat dari segi ontologisnya, terdapat *relativisme* yakni realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Segi epistemologi menunjukkan adanya hubungan transaksionalis/subjektivis yakni pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Segi metodologi menunjukkan adanya proses hermeneutikal/dialektikal yakni dengan menelusuri konstruksi melalui interaksi antar dan sesama penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi, dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan, tujuan, distilasi konstruksi konsensus atau *resultante* konstruksi.

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Metode penelitian adalah metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab masalah secara

benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.<sup>75</sup>

## 8.2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto dapat dibagi konsep dan tipe kajiannya, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal, termasuk dalam kajian filsafat hukum;
- b. Hukum adalah norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, termasuk dalam kajian ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai *juges through, judicial processes*, termasuk dalam kajian *American Sociological Jurisprudence*, yang mengkaji *law as it is decided by judge*, dengan mengkaji *court behavior*;
- d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, termasuk dalam kajian sosiologi hukum, mengkaji *law as it is in society*;
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka, termasuk dalam kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji *law as it is in (human) actions*.

Penelitian ini menggunakan konsep keempat, yang memandang hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Tipe kajiannya termasuk dalam kajian sosiologi hukum, yang

---

<sup>75</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Cet. Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 59.

<sup>76</sup> Lihat dalam *ibid*, hal. 63 – 77. Lihat juga dalam Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Op. cit.*, hal. 78 – 79.

mengkaji *law as it is in society*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak dikonsepsikan secara filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is the books*, melainkan secara empiris teramati di alam pengalaman.<sup>77</sup>

Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan (*in abstracto*, yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (*in concreto*), yang mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.<sup>78</sup>

### **8.3. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dimana kebenaran dari suatu realitas bersifat relatif sesuai dengan konteks yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Pemahaman terhadap realitas atau temuan suatu realitas merupakan produk dari interaksi dari peneliti dengan yang diteliti. Pemahaman ini dilakukan dengan hermeneutikal atau dialektikal dimana konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar dan sesama pemegang dan obyek observasi atau investigasi. Melalui teknik

---

<sup>77</sup> Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Cet. Pertama, Elsam dan Huma, *op. Cit.*, hal.70.

<sup>78</sup> Lihat dalam *ibid.*

hermeneutikal dan dialektikal, konstruksi itu diinterpretasi, dibandingkan, dan diteliti tujuannya.

#### 8.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris atau non doktrinal meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan *primary data* atau *basic data*, yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data primer diperoleh dengan melalui wawancara dengan penyidik Polri di Polres Sragen, Polres Boyolali, dan Polres Ciamis. Pemilihan ketiga wilayah hukum ini dengan pertimbangan bahwa ketiga wilayah hukum merupakan jalur angkutan darat yang padat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas juga tinggi. Wawancara juga dilakukan terhadap Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar, hakim, pelaku dan keluarga korban, perusahaan oto bus, serta akademisi. Data sekunder mencakup antara lain, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.<sup>79</sup> Data sekunder<sup>80</sup> terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>81</sup>

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bila perlu bahan hukum tersier, yang selengkapnya adalah.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, traktat.

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 12.

<sup>80</sup> Ciri-ciri dari data sekunder, adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Lihat dalam *Ibid*.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2981/XII/2017 Jukrah Penyelesaian Perkara Laka Lintas dengan Metode ADR, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya, buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang dapat memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup.<sup>82</sup>
  - a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum.
  - b) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum. Misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

## **8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian, yaitu meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 33.

*interview*. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengamatan dilakukan dengan model *participant observation*, yaitu pengamat menjadi bagian dari gejala yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan wawancara untuk mendapatkan data. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini juga dapat dilakukan dengan alat tertentu, misalnya pesawat telepon.<sup>83</sup>

## **8.6. Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.<sup>84</sup>

Silogisme induktif tidak serta merta berakhir dengan kesimpulan yang kebenarannya berkeniscayaan mutlak. Premis-premis dalam silogisme induktif tidak terbukti berkenaan dengan semua orang yang secara total (yang berarti bernilai universal), melainkan hanya berkenaan dengan sejumlah orang (yang berarti hanya bernilai partikular). Kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis seperti ini

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hal. 21 – 25.

<sup>84</sup> Lihat dalam John W. Creswell, *Op. Cit.*, hal. 4 – 5.

hany akan bernilai universal dengan *reserve*, yakni ia masih harus diperhitungkan adanya kemungkinan (probabilitas – *probability*) untuk ‘meleset’ dari yang universal itu.<sup>85</sup>

Konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana ia hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subyektif atas pengalaman-pengalaman mereka yang diarahkan pada obyek-obyek atau benda-benda tertentu. Peneliti harus berusaha mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang tengah diteliti. Makna-makna subyektif ini sering kali dinegosiasi secara sosial dan historis. Makna-makna ini harus dibuat melalui interaksi dengan mereka dan melalui norma-norma historis dan sosial yang berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peneliti dalam konteks konstruktivisme, memiliki tujuan utama yaitu berusaha memaknai atau menafsirkan makna-makna yang dimiliki orang lain tentang dunia ini, serta peneliti sebaiknya membuat atau mengembangkan suatu teori atau pola makna tertentu secara induktif.<sup>86</sup>

Strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian. Strategi penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus,<sup>87</sup> yang menyelidiki secara cermat suatu

---

<sup>85</sup> Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Cet. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hal. 108 – 109.

<sup>86</sup> John W. Creswell, *Op. Cit.*, hal. 11 – 12.

<sup>87</sup> Macam strategi penelitian kualitatif yang lain adalah :

- a. Etnografi, peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Proses penelitiannya fleksibel dan biasanya berkembang sesuai kondisi dalam merespon kenyataan-kenyataan hidup yang dijumpai di lapangan;
- b. *Grounded theory*, peneliti ‘memproduksi’ teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Peneliti menjalani sejumlah tahap pengumpulan data dan penyaringan kategori-kategori atas informasi yang diperoleh. Rancangan ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu : 1. Perbandingan yang konstan antara data dan kategori-kategori yang muncul, dan 2. Pengambilan contoh secara teoritis (*teoritical sampling*) atas kelompok-kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi;
- c. Studi kasus, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara

program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

## 9. Orisinalitas Disertasi

Bagan 6.  
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaharuan
1.	Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan kematian (Suatu analisis pembaharuan hukum pidana). Tesis FH UGM Tahun 2014.	Made Sugi Hartono	Pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal dalam <i>ius constitutum</i> Indonesia, namun hanya sebatas pada pertanggungjawaban komando dan pidana korporasi.	Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan kematian.
2.	Diskresi oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi kasus pada Polresta Yogyakarta). Tesis	Risa Dwi Putri	Diskresi penyidik kepolisian dilakukan dengan jalan memilih atau menyaring perkara yang layak dilanjutkan ke penuntut umum berdasarkan golongan kecelakaan. ADR	Tidak ada

lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan;

- d. Fenomenologi, peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup menjadikan manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna. Peneliti mengesampingkan pengalaman-pengalaman pribadi agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti;
- e. Naratif, peneliti meneliti kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri. Lihat dalam *ibid.*, hal. 20 – 21.

	FH UGM Tahun 2015.		dilakukan setelah pemberkasan oleh penyidik. Kedua, pertanggungjawaban pelaku dengan jalan mengganti kerugian akibat kecelakaan. Sedangkan pelaku yang melarikan diri, dilakukan dengan cara mengajukan klaim kepada Jasa Raharja.	
3.	Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Tesis FH UGM Tahun 2015.	Miken Fendriyati	Landasan hukum pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. STR/784/V/2007 tentang penghentian penyidikan di lingkungan Polda Metro Jaya, Rujukan Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOP S tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ), hukum tidak tertulis, pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.	Mengoptimalkan pelaksanaan diskresi kepolisian, peningkatan sosialisasi tentang diskresi kepolisian kepada masyarakat, penyusunan dan aturan hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi kepada penyidik, pengaturan payung hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, mendata kasus kecelakaan lalu lintas secara konskuen, mendorong kemauan politik dari Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM.
4.	Rekonstruksi Perdamaian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum	Dwi Wahyono	Sebagian besar penyelesaian kasus kecelakaan di Polda Jawa Tengah dengan jalan perdamaian, dengan angka	Revisi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata Cara Penanganan

	Progresif. Disertasi PDIH FH Unissula Tahun 2014.		85.84 %. Perdamaian yang dicapai tersebut menghentikan penyidikan di tingkat kepolisian dan tidak berlanjut ke tahap berikutnya.	Kecelakaan Lalu Lintas dan revisi terhadap Pasal 109 KUHP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
--	---	--	--	---

Orisinalitas disertasi ini meliputi: *Pertama*, tesis dari Made Sugi Hartono yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan kematian (Suatu analisis pembaharuan hukum pidana)”. Hasil temuan penelitiannya adalah pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal dalam *ius constitutum* Indonesia, namun hanya sebatas pada pertanggungjawaban komando dan pidana korporasi. Kebaharuannya yakni adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan kematian.

*Kedua*, tesis dari Risa Dwi Putri yang berjudul “Diskresi oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi kasus pada Polresta Yogyakarta)”. Hasil temuan penelitiannya adalah diskresi penyidik kepolisian dilakukan dengan jalan memilih atau menyaring perkara yang layak dilanjutkan ke penuntut umum berdasarkan golongan kecelakaan. ADR dilakukan setelah pemberkasan oleh penyidik. Kedua, pertanggungjawaban pelaku dengan jalan mengganti kerugian akibat kecelakaan. Sedangkan pelaku yang melarikan diri, dilakukan dengan cara mengajukan klaim kepada Jasa Raharja. Penelitian ini tidak menghasilkan kebaruan.

*Ketiga*, tesis dari Miken Fendriyati yang berjudul “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah landasan hukum pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 2 Tahun

2002 tentang Polri, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. STR/784/V/2007 tentang penghentian penyidikan di lingkungan Polda Metro Jaya, Rujukan Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), hukum tidak tertulis, pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan diskresi kepolisian, peningkatan sosialisasi tentang diskresi kepolisian kepada masyarakat, penyusunan dan aturan hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi kepada penyidik, pengaturan payung hukum yang jelas tentang kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, mendata kasus kecelakaan lalu lintas secara konsekuen, mendorong kemauan politik dari Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM.

*Keempat*, disertasi dari Dwi Wahyono yang berjudul “Rekonstruksi Perdamaian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif”. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagian besar penyelesaian kasus kecelakaan di Polda Jawa Tengah dengan jalan perdamaian, dengan angka 85.84 %. Perdamaian yang dicapai tersebut menghentikan penyidikan di tingkat kepolisian dan tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Kebaharuan yang direkomendasikan adalah revisi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan revisi terhadap Pasal 109 KUHP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kebaharuan disertasi penulis ini merupakan upaya merekonstruksi UULAJ dengan menambah dua ayat yang dapat memberikan kesempatan pelaku dan korban untuk mengupayakan perdamaian. Rekonstruksi ini akan dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban, kepastian hukum bagi pelaku, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Rekomendasinya adalah dilakukan penghapusan terhadap

beberapa pasal dalam Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yakni Pasal 61 sampai dengan Pasal 65, yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

## **10. Sistematika Penulisan Disertasi**

Perincian sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab I memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab ini juga memuat tentang kerangka teori, yang meliputi teori sistem hukum, *The Disorder of Law*, dan teori keadilan bermartabat. Di samping itu juga berisi kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang asas legalitas, tindak pidana, yang meliputi perbuatan pidana, kesalahan, yang meliputi (kesengajaan dan kealpaan, *erfolgshaftung*, *error*, pertanggungjawaban pidana, dan alasan penghapusan pidana), dan tujuan pemidanaan. Bab ini juga memuat tentang kecelakaan lalu lintas, diskresi, *mediasi penal*, dan *restorative justice*.

Bab III memuat tentang prinsip penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dan eksistensi UULAJ dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Bab IV berisi tentang model penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, yang meliputi *mediasi penal* murni, *mediasi penal* tidak murni, dan *penal*. Di samping itu juga memuat tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak memberikan rasa keadilan.

Bab V memuat tentang rekonstruksi nilai dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, kajian perbandingan hukum, dan rekonstruksi norma dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Bab VI memuat tentang simpulan, implikasi dan saran.

